

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN
DIVIDEN INTERIM
PT TRANS POWER MARINE Tbk
("Perseroan")**

Merujuk kepada Keputusan Sirkuler Direksi pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 2 November 2023, mengenai pembagian Dividen Interim kepada para Pemegang Saham Perseroan yaitu sebesar Rp. 30,- (tiga puluh Rupiah) per lembar saham, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan jadwal proses pembagian Dividen Interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Interim

Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim (Tanggal Pencatatan) <i>The List of Shareholders that entitled to receive the Interim Dividend (Recording Date)</i>	16 November 2023
Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Cum Interim Dividend at Regular and Negotiation Market</i>	14 November 2023
Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Ex- Interim Dividend at Regular and Negotiation Market</i>	15 November 2023
Cum Dividen Interim di Pasar Tunai <i>Cum Interim Dividend at Cash Market</i>	16 November 2023
Ex Dividen Interim di Pasar Tunai <i>Ex-Interim Dividend at Cash Market</i>	17 November 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Interim <i>Date of Interim Dividend Payment</i>	5 Desember 2023

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.

Mekanisme Pembagian Dividen Interim :

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 November 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS
REGARDING THE SCHEDULE AND PROCEDURES OF
INTERIM DIVIDEN DISTRIBUTION OF
PT TRANS POWER MARINE Tbk
("Company")**

In accordance with the Company's Board of Directors' Circular Resolution dated 30 October 2023 and Board of Commissioners' Circular Resolution dated 2 November 2023, regarding the distribution of Interim Dividend to the Company's Shareholders in the amount of Rp. 30,- (thirty Rupiah) per share, The Company's Board of Directors hereby announces the Interim Dividend distribution schedule for book year ended on 31 December 2023, as follows:

Interim Dividend Distribution Schedule

This Announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue a special notification letter to each shareholder.

Interim Dividend Payment Mechanisme :

1. The Interim dividends will be distributed to the Shareholders as listed on the Company's Register of shareholders as of 16 November 2023, 16.00 WIB.
2. *For the shareholders whose shares registered in the collective custodian at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or KSEI), dividends will be credited to the account of the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open a*

PT Trans Power Marine Tbk

Centennial tower 26th fl, Unit A & B
Jl. Gatot Subroto Kav. 24 & 25
Jakarta Selatan 12930
T: +62-21-22958999 (hunting) F: +62-21-2295837/38
www.transpowermarine.com, email : info@pt-tpm.com

Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum/perorangan yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No 19, Jakarta Pusat 10250 paling lambat tanggal 14 November 2023 pada pukul 16.00 WIB.
 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No 19, Jakarta Pusat 10250 paling lambat tanggal 14 November 2023 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.
 5. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. *Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities/individual who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) are requested to submit their NPWP to KSEI or PT Sinartama Gunita with address Menara Tekno 7th floor, Jl. Fachrudin No 19, Jakarta Pusat 10250 no later than 14 November 2023 at 16.00 WIB.*
 4. *Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariffs based on the Agreement to Avoid Double Taxation (P3B) must meet the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the implementation of P3B by submitting the DGT Form duly certified by the competent officer in the country of the counterparty to KSEI or PT Sinartama Gunita with address Menara Tekno 7th floor, Jl. Fachrudin No 19, Jakarta Pusat 10250 no later than 14 November 2023 at 16.00 WIB. In the absence of these documents, the Interim Dividend paid will be deducted according to Article 26 Income Tax (PPh) by 20%.*
 5. *Interim Dividend will be taxed in accordance with applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholder and deducted from the amount of Interim Dividend to which the relevant Shareholder is entitled.*

Jakarta, 6 November 2023
PT TRANS POWER MARINE Tbk
Direksi/Board Of Director

■ **PT Trans Power Marine Tbk**

Centennial tower 26th fl, Unit A & B
Jl. Gatot Subroto Kav. 24 & 25
Jakarta Selatan 12930
T: +62-21-22958999 (hunting) F: +62-21-2295837/38
www.transpowermarine.com, email : info@pt-tpm.com

